BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Alamat : Jalan Pariwisata Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana
Email : sulabawaslu@gamail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPUALAUAN SULA TAHUN 2023

NOMOR: 0047/HK.01.01/K.MU-05/11/2023

TENTANG
TIM FASILIRTASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPUALAUAN SULA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu/ Panwaslih Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kepualauan Sula tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. . Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tenPeraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;tang Penanganan Temuan dan
8 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan
9. Kampanye Pemilihan Umum;
Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum;
10. SE No. 43 tahun 2023 tentang identifikasi kerawanan dan strategi
11. pencegahan pelanggaran tahapan kampanye pemilu tahun 2024;
Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/ HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Waikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kepualauan Sula, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh

pelaksana;

c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kepualauan Sula;;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanana
Pada tanggal : 28 November 2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepualaun Sula
Ketua,

PANWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SULA
KETUA

AJUAN UMASUGI, S.Pd

LAMPIRAN
NOMOR : 0047/HK.01.01/K.MU-05/11/2023
TANGGAL : 28 November 2023

TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB			
1	Ajuan Umasugi, S.Pd.I	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2	Zulfitrah Hasim, SH	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
3	Safrin Titdoy, S.Hut	Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Parmas	Penanggung Jawab
KETUA			
1	Muchlis Maulana Ibrahim, S.Si., M.Si	Koordinator Sekretariat	Ketua
SEKRETARIS			
1	Arfan W. Serang, SH	Staf Sekretariat PNS	Sekretaris
ANGGOTA			
1	Wahyudi A. Latif, S.STP	Staf Sekretariat PNS	Anggota
2	Wisnu Gunawan Fatmona, Spd	Staf Sekretariat PPNPN	Anggota
3	Faisal Djafar, ST	Staf Sekretariat PPNPN	Anggota
4	Marwan Umasugi, S.Pd	Staf Sekretariat PPNPN	Anggota
5	Eva Nirmalasi	Staf Sekretariat PPNPN	Anggota
6	Siyuti Duwila	Staf Sekretariat PPNPN	Anggota

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepualaun Sula
Ketua,



AJUAN UMASUGI, S.Pd